

GAGASAN PENANGANAN PERKARA PENGADUAN
KONSTITUSIONAL (*CONSTITUTIONAL COMPLAINT*) OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ILHAM KURNIAWAN, D
06 140 186

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2011

No. Reg. 3228/PK VI/01/2011

GAGASAN PENANGANAN PERKARA PENGADUAN KONSTITUSIONAL
(*CONSTITUTIONAL COMPLAINT*) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DI
INDONESIA

ABSTRAK

(Ilham Kurniawan, D, 06140186, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hal 74, 2011)

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut supremasi konstitusi yang tidak terlepas dari tiga hal, yaitu konstitusi, konstitusionalitas, dan konstitusionalisme. Konstitusi merupakan hukum tertinggi, konstitusionalitas merupakan perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan konstitusi dan konstitusionalisme merupakan paham berkonstitusi warga negara. Konstitusi bertujuan untuk mengatur, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar (*basic right*) warga negara, demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam perkembangan ketatanegaraan di Indonesia Mahkamah Konstitusi (MK) lahir sebagai salah satu pilar demokrasi yang mengambil peran strategis dalam mewujudkan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Lahirnya MK pasca amandemen ketiga UUD 1945 yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi, dimana MK mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban. MK merupakan lembaga negara pengawal konstitusi atau *the Guardian and the Interpreter of the Constitution*. Seiring perkembangannya, MK telah banyak melakukan sidang berkaitan dengan pelanggaran terhadap konstitusi yang masuk dalam kewenangan MK yang terdapat pada pasal 24C UUD 1945. Akan tetapi kewenangan yang dimiliki MK tersebut, masih terdapat satu hal mendasar yang masih mengganjal di benak para pencari keadilan, yaitu belum terbukanya fungsi MK selaku lembaga yang dapat menampung dan menyalurkan keluh kesah (*personal grievance*) atau pengaduan konstitusional sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara, atau lebih dikenal dengan istilah *constitutional complaint*. Untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan didukung dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*) sehingga menurut penulis perlindungan hak-hak konstitusional merupakan tanggung jawab MK dan sudah saatnya MK RI memiliki kewenangan penanganan perkara pengaduan konstitusi (*constitutional complaint*). Hasil dari penelitian ini adalah *constitutional complaint* sangat urgent dalam pemenuhan hak-hak konstitusional dan melindunginya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara. Selama ini di Indonesia hanya ada perlindungan konstitusional melalui pengujian norma abstrak (Undang-Undang), sedangkan dalam bentuk tindakan atau kasus belum ada jalur perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Berkaca pada beberapa negara di dunia, sangat penting kewenangan *constitutional complaint* diberlakukan sebagai upaya hukum konstitusional dalam mewujudkan perlindungan hak konstitusional. Dalam UUD 1945 tidak ada menyebutkan kewenangan MK dalam menangani perkara *constitutional complaint*, oleh karena itu perlunya pengaturan *constitutional complaint* dengan cara melakukan amandemen atau tafsir oleh MK pada pasal 24C UUD 1945 atau dengan melakukan revisi UU MK dengan memasukkan kewenangan MK dalam menangani perkara *constitutional complaint*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ketatanegaraan menyebabkan semakin berkembangnya pola pikir dan dinamika kehidupan bangsa. Indonesia telah mengalami berbagai macam dinamika dalam proses bernegara khususnya mengenai sistem dan politik ketatanegaraan. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya ditulis UUD 1945), Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan dengan supremasi konstitusi.¹ Mengenai hal itu dapat dibaca ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.² Ketentuan itu melandasi paham bahwa setiap sistem dan mekanisme kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan kepada UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. "Ideologi" tersebut dikenal dengan paham konstitutionalisme.

¹ Secara etimologi konstitusi berasal dari bahasa latin, *Constituo: Constitutum*, yang bermakna ganda tergantung darimana kita memandangnya. Apabila kita memandang secara menyeluruh yakni dari setiap ketentuan yang ada keterkaitannya dengan keorganisasian negara yang terdapat dalam UUD hingga kebiasaan atau konvensi ini adalah pengertian dalam arti luas. Dalam pengertian demikian, konstitusi merupakan dokumen hukum (*Legal Document*) resmi dengan kedudukan yang sangat istimewa, baik dalam bentuk tertulis (*Written*) maupun tidak tertulis (*Unwritten*). Keistimewaan suatu konstitusi terletak pada sifatnya yang mulia mencakup kesepakatan-kesepakatan tentang prinsip pokok organisasi dan kekuasaan negara serta upaya pembatasan kekuasaan negara. Dalam artis sempit, nama yang diberikan, yakni UUD kepada dokumen hukum, dokumen politik yang berisi antara lain susunan organisasi negara dan cara kerjanya. Kemulian konstitusi ini pulalah yang menjadikannya sebagai *Fundamental Law Dan The Higher Law* karena wujudnya bias dengan suatu piagam kelahiran suatu Negara baru (*a Birth Certificate*). Didalam konstitusi tercakup pandangan hidup dan inspirasi bangsa yang memilikiinya. Itulah sebabnya tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang boleh bertentangan dengannya. Suatu konstitusi harus merupakan sumber inspirasi, kalimat-kalimat indah dan puitis serta penuh makna. Lihat dalam Dewan Perwakilan Daerah, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, PT. Grafitri Budi Utami, 2009, hal. 1-2

² Lihat pasal 1 ayat (2) UUD 1945 amandemen ketiga mengatakan, *kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*.

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebanyak empat tahap itu telah membawa perubahan terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia.³ Dalam tahapan amandemen ketiga, UUD 1945 mengamanahkan pembentukan sebuah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman "di luar" Mahkamah Agung (MA), yaitu sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Perubahan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945, melalui sidang tahunan MPR pada tanggal 9 November 2001, memisahkan antara kekuasaan kehakiman dalam ranah peradilan umum dengan peradilan perlindungan konstitusionalitas. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan jelas terhadap pembentukan dua kekuasaan kehakiman tersebut yang berbunyi:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 yang memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 yang sebelum dibentuk kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada tanggal 13 Agustus 2003 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya ditulis UUMK) disahkan kemudian pada tanggal 16 Agustus 2003 para Hakim Konstitusi dilantik dan mulai bekerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003.⁴

³ Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali tersebut adalah pada Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999, Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000, Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001 dan Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002.

⁴ *Ibid*, hal. 9.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bah sebelumnya dapat ditarik butir-butir kesimpulan sebagai berikut:

1. *Constitutional complaint* sangat urgent dalam pemenuhan hak konstitusional dan melindungi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara. Secara teoretik, dilihat dari sejarah perkembangan gagasan negara hukum, *constitutional complaint* merupakan bagian dari syarat-syarat atau unsur-unsur negara hukum, yaitu terkait dengan unsur *constitutionalism* maupun unsur perlindungan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitusi RI, sebagaimana halnya Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia, adalah untuk melaksanakan pengujian konstitusional (*constitutional review*) yang merupakan produk dari sistem pemerintahan demokrasi modern yang dilandasi oleh ide-ide negara hukum, pemisahan kekuasaan, serta perlindungan terhadap hak-hak fundamental. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi RI belum sepenuhnya terbuka selaku lembaga yang mempertahankan hak konstitusional bagi setiap warga. Olch karena itu, secara teoretik, kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi *constitutional review*-nya. Demikian pula halnya dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, 2007, Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam upaya mewujudkan negara hukum demokrasi, Total Media: Yogyakarta.
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT. Raja Grapindopersada: Jakarta.
- Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, 2004, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana: Jakarta,
- Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UI Press: Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- C.F. Strong, 2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, diterbitkan kerjasama antara Penerbit Nuansa dengan Penerbit Nusamedia, Bandung: 2004, terjemahan dari *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study Of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited: London, 1966.
- C.S.T Kansil, 1983, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru: Jakarta.